

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Adrian Sutedi, 2013, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2010, *Hukum Hak Tanggungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Agustina, R. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum. Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia*, Jakarta.

Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika,

Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2004, *Jual Beli*, Jakarta, PT Grafindo Persada.

Jazim Hamidi, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta, Konstitusi Press & Citra Media,.

James Julianto Irawan, 2014, *Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, Jakarta, Prenadamedia Group

J.H. Niewenhuis, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Terjemahan Djasadin Saragih), Surabaya.

Laila M. Rasyid, Herinawati, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh.

Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mariam Darus Badruzaman, 2011, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung.

Muhammad Syaifuddin, 2002, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Mukti Aro, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mochammad Agus Rachmatulloh dkk., 2022, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

_____, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.

R. Subekti, 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta.

_____, 2005, *Hukum Perjanjian Cetakan ke-21*, PT. Intermasa, Jakarta.

Salim, HS, 2021, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Buku Kedua, Rajawali Pres, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sudikno Mertokusomo, 2007, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

_____, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutarno, 2008, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor.

B. Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah

C. Jurnal

Aditya Nabilah Lubis dan Abdul Salam, 2022, Perlawanan Pihak Ketiga Sebagai Pemilik Benda Terhadap Benda Yang Dijadikan Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Pemilik Benda (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung 1012 K/PDT/2021) *universitas indonesia, Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1 [2022], Art. 5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/beranda.html> diakses pada hari senin, 8 januari 2024 pukul 14.00 WIB

Kalih Krisnareindra, S.H., M.H., AAI, 2022, Menggunakan Aset Orang Lain Untuk Menjamin Hutang, <https://indonesiare.co.id/id/article/menggunakan-aset-orang-lain-untuk-menjamin-hutang>, diakses pada hari rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 02.16 WIB

Muhammad Rifqi, Bambang Eko, 2022, Akibat Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Jaminan Sertipikat Tanah Yang Tidak Menggunakan Hak Tanggungan, Universitas Diponegoro, Indonesia, *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 7, No. 6*, Semarang.

N. Ngadenan, 2010, “Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Konsekuensi Jaminan Kredit Untuk Perlindungan Hukum Bagi Kepentingan Kreditur” *Universitas Diponegoro*, vol.5, no.2, Semarang.

Sharon Anabella Lobot, Dientje Rumimpunu, Wilda Ass, Kebijakan Hukum Bagi Yang Menjaminkan Tanah Orang Lain Tanpa Izin, [file:///Users/wenyarisandika/Downloads/jm_lexcrimen,+JURNAL+Sharon+Anabella+Lobot%20\(1\).pdf](file:///Users/wenyarisandika/Downloads/jm_lexcrimen,+JURNAL+Sharon+Anabella+Lobot%20(1).pdf), diakses pada hari rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 16.10 WIB

Retno Widayat, 2014, Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Atas Tanah Milik Orang Lain (Studi Kasus Hak Tanggungan Di Unit Simpan Pinjam Swamitra Kud Banyudono Selatan) *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

